

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelesaikan perselisihan terhadap kepengurusan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Kemenkumham sebagai institusi mempunyai kewenangan melakukan pengesahan kepengurusan Partai Politik melalui Surat Keputusan. keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI itu memiliki arti penting terhadap 3 (tiga) aspek yang antara lain adalah; *pertama*, pengakuan atas eksistensi. *kedua*, pengakuan atas keabsahan atau legitimasi dan *ketiga*, pengakuan atas hak-hak khusus pengurus dan kemampuan mempertahankannya di mata hukum. memiliki tanggung jawab untuk memeriksa berkas permohonan pengesahan kepengurusan. Ketika Kemenkumham tidak mengesahkan suatu kepengurusan dalam pemeriksaan bahwa Partai Politik yang bersangkutan masih dalam sengketa Partai Politik, menegaskan bahwa Kemenkumham mempunyai kewenangan lebih dari sebatas mengeluarkan keputusan deklaratif. Kewenangan Kemenkumham tersebut mempunyai arti penting, untuk mencegah agar pemerintah tidak terlibat dalam perselisihan internal partai politik.
2. Mekanisme pengesahan Kepengurusan Partai Politik oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dilihat Dari Konteks Penyelenggaraan Demokrasi yaitu Lemahnya

putusan Mahkamah Partai memberikan ruang untuk Pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham untuk memberikan penafsiran yang berbeda maupun mengabaikan putusan Mahkamah Partai tersebut, sehingga secara tidak langsung memberikan ruang untuk Kemenkumham Melakukan intervensi dalam perselisihan kepengurusan Partai Politik.

B. Saran

1. Agar seharusnya dibuat suatu pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan Partai politik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam hal mekanisme pengesahan kepengurusan Partai Politik oleh Kementerian hukum dan HAM.
2. Untuk menjaga independensi Partai Politik maka dibutuhkan sikap dari pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dalam perselisihan internal partai politik. Karena ketika pemerintah ikut terlibat dalam perselisihan internal partai politik, maka hal tersebut dapat menciderai demokrasi internal partai politik tersebut. Agar tidak terlibat dalam pusaran perselisihan internal partai politik, seharusnya pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM dalam persoalan pengesahan kepengurusan partai politik mengikuti putusan Mahkamah Partai sebagai badan peradilan internal. Namun putusan Mahkamah Partai yang lemah secara eksternal memberikan ruang kepada Kemanterian Hukum dan HAM untuk terlibat. Oleh karena itu butuh suatu pengaturan dalam

undang-undang untuk memperkuat eksistensi Putusan Mahkamah partai agar bisa menjadi acuan untuk Kementerian Hukum dan HAM dalam mengesahkan kepengurusan Partai Politik.

